

PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jln. Erlangga Nomor 1 Gianyar

Telp. 0361-943121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN GIANYAR NOMOR : 433/05 - A/HK/2012

TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL CILI MEKAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN GIANYAR

Membaca

: Surat Permohonan Lembaga PAUD Cili Mekar Nomor : 02/ CM/ 2012 Tanggal

23 Pebruari 2012

Menimbang

a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan terhadap anak usia

dini (PAUD) Non Formal di Kabupaten Gianyar Tahun 2012; b. Bahwa untuk mendirikan PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud pada

 Bahwa untuk mendirikan PAUD Non Formal sebagaimana dimaksuo pada huruf a perlu diberi izin;

Bahwa izin sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga;

Mengingat

1. Undang – undang Nomor 69 Tahun 1958;

Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002;

3. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003;

Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004;

Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004;
 Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011;

7. Peraturan Pemerintah:

Nomor 19 Tahun 2005;

b. Nomor 6 Tahun 2008;

c. Nomor 7 Tahun 2008;

d. Nomor 13 Tahun 2011;

e. Nomor 46 Tahun 2011;

 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah

Departemen Pendidikan Nasional;

Memperhatikan

Surat Edaran Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini. Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan izin kepada:

Nama Pengelola : IDA BAGUS PUTU NIRBANAWASA

 Alamat : Br. Triwangsa, Desa Bresela, Kecamatan Payangan Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :

Nama PAUD : CILI MEKAR

Jenis Program : Kelompok Bermain

Alamat : Br. Bresela, Desa Bresela, Kecamatan Payangan

Kedua

: Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada dictum Kesatu wajib :

 Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

c. Mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan

Melaporkan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara berkala setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga.

Ketiga

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan:

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 2 Maret 2012

NAM Kenala Dinas Rendidikan Pemuda dan
Olahanan Kabupaten Gianyar

ISBAS PENDURAN
OLAH RAMA

DRS GUSTI NGURAH WIJANA, MM. M.Pd

Allegrina Utama Muda